

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terkait Pengelolaan Limbah Padat Usaha Peternakan Menurut Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Implementasinya oleh PT Greenfields di Kabupaten Blitar Dihubungkan dengan Kepatuhan Hukum

Muhammad Hamzah Azzakir*, Sri Poedjiastoeti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*wulandariindah2499@gmail.com, sipoed25@gmail.com

Abstract. Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to have a good and healthy living environment and the right to obtain health services, as stated in the 1945 Constitution. Water Quality Management and Water Pollution Control have been regulated in Government Regulation No. 82 of 2001 which explains that the community has the same and widest possible rights and opportunities to play an active role in environmental protection and management. One of the cases of contamination of the water quality standard of a cow's milk processing company in Blitar Regency (PT Greenfields) which polluted the environment and exceeded the quality standard of river water originating from cow dung on the company's cattle farm, causing dirty and foul-smelling river water. Based on the results of the analysis that has been carried out, it is known that PT Greenfields has violated PP No. 82 of 2001 concerning Water Quality Management and Water Pollution Control and PPLH Law No. 32 of 2009 because it has polluted the water of the Genjong River and Lekso River with cow dung waste. Violations that have been carried out by PT Greenfields can be seen from the disposal of cow dung waste without having a Liquid Waste Disposal Permit (IPLC) and waste processing that has not been carried out optimally. PT Greenfields has responded to the residents' lawsuits, warning letters, and lawsuits by closing the roof of its holding pool, so it will not mix with rainwater and seep into the Genjong River, but these efforts have not been able to significantly reduce waste pollution and cannot restore the condition of the river that has been polluted.

Keywords: *Water, Waste, Pollution.*

Abstrak. Setiap orang berhak untuk hidup dalam kemakmuran jasmani dan rohani, memiliki tempat tinggal, dan memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Salah satu kasus pencemaran baku mutu air perusahaan pengolahan susu sapi di Kabupaten Blitar (PT Greenfields) yang mencemari lingkungan dan melebihi baku mutu air sungai yang berasal dari kotoran sapi di peternakan sapi perusahaan, menyebabkan air sungai kotor dan berbau busuk. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Greenfields telah melanggar PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 karena telah mencemari air Sungai Genjong dan Sungai Lekso dengan limbah kotoran sapi. PT Greenfields telah menanggapi tuntutan hukum warga, surat peringatan, dan tuntutan hukum dengan menutup atap kolam penahannya, sehingga tidak akan bercampur dengan air hujan dan meresap ke Sungai Genjong, namun upaya tersebut belum mampu secara signifikan mengurangi pencemaran limbah dan tidak dapat memulihkan kondisi sungai yang telah tercemar.

Kata Kunci: *Iklan, Kesadaran Merek, Le Mineral.*

A. Pendahuluan

setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. negara melalui pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak manusia, salah satunya dalam mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Pemerintah juga memiliki peran untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap lingkungan hidup manusia.

Lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang mencakup benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, di mana perilaku makhluk hidup akan mempengaruhi kondisi alam yang ditinggalinya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), penurunan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas manusia akan berdampak balik terhadap keberlangsungan hidup manusia sehingga perlu adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Lingkungan merupakan perpaduan antara kondisi fisik (sumber daya alam) yang terdiri dari tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah dan di dalam lautan. Air merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup, yaitu manusia, tanaman, dan hewan untuk memenuhi kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, minum, masak, menyiram tanaman, dan kegiatan lainnya yang secara umum diambil dari sungai pada suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan sekitarnya wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), mengenai dampak penting yang ditimbulkan oleh usaha atau kegiatan, yaitu besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan kegiatan, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan kriteria lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu kasus pencemaran baku mutu air perusahaan pengolah susu sapi di Kabupaten Blitar (PT Greenfields) yang melakukan pencemaran lingkungan dan melampaui baku mutu air sungai. Pencemaran air sungai tersebut berasal dari kotoran sapi di peternakan sapi milik perusahaan sehingga menyebabkan air sungai kotor dan berbau busuk. Hal tersebut berdampak negatif bagi ekosistem sungai. Hal tersebut menimbulkan protes dari masyarakat terdampak dan usulan untuk menutup pabrik tersebut. Protes tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Blitar dengan memberikan surat teguran kepada PT Greenfields sebanyak 3 kali berturut-turut yang berisi arahan untuk menangani permasalahan limbah yang disebabkan oleh PT Greenfields dan kewajiban PT Greenfields untuk melaporkan perkembangan dari penanganan yang dilakukan. Berdasarkan kasus pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT Greenfields dan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka dapat diketahui bahwa para pemangku kepentingan, yaitu warga dan pemerintah, sudah berperan aktif sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menanggapi terjadinya pencemaran lingkungan yang terjadi.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur pencemaran lingkungan hidup dan mengidentifikasi implementasi hukum tersebut di masyarakat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan data bahan hukum primer berupa Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan tulisan ilmiah pendukung penelitian, dan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, majalah, dan surat kabar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan Limbah Padat Pada Usaha Peternakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001

Perusahaan pengolah susu PT Greenfields Kabupaten Blitar memiliki peternakan sapi yang menimbulkan limbah kotoran sapi. Sistem pengolahan limbah yang dimiliki oleh PT Greenfields tidak memadai sehingga limbah yang dialiri ke sungai sekitar peternakan PT Greenfields menjadi tercemar dan merugikan masyarakat sekitar. PT Greenfields termasuk ke dalam golongan usaha atau kegiatan, yang memiliki kewajiban dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2021, PT Greenfields telah melanggar beberapa ketentuan yang terdapat di peraturan tersebut. PT Greenfields telah melakukan pembuangan limbah ke dalam air atau sumber air, yaitu di sungai sekitar peternakan, namun tidak melakukan penanggulangan terhadap pembuangan limbah tersebut sehingga terjadi pencemaran air sungai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, asal 42 setiap orang dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke dalam air dan atau sumber air. Dengan adanya tindakan pembuangan limbah padat maka perlu adanya pembinaan sesuai dengan Pasal 43, bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kegiatan pembuangan limbah padat tersebut wajib melakukan pencegahan sesuai dengan Pasal 37 yaitu setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. PT Greenfields sudah melakukan tindakan pencegahan tetapi belum optimal sehingga hasil pengolahan limbah kotoran sapi yang tidak layak tetap disalurkan ke sungai. PP No 82 Tahun 2001 sudah mengatur mengenai persyaratan untuk membuang limbah ke dalam air sesuai dengan Pasal 38 yaitu setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.

PT Greenfields menjalankan kegiatan usaha yang melibatkan pembuangan limbah wajib membuat rencana untuk penanggulangan pencemaran air untuk penanggulangan darurat sesuai dengan Pasal 25 yaitu, Setiap usaha dan atau kegiatan membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya. Dalam hal ini Penanggung jawab usaha dan kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran air. PT Greenfields tidak memiliki rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan tidak terduga lainnya, di mana PT Greenfields melakukan pencemaran sungai dikarenakan besaran limbah kotoran sapi yang dihasilkan terlalu banyak dan melebihi kapasitas pengolahan limbah yang dimiliki.

Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Pembuangan limbah perlu dikaji sesuai dengan Pasal 41 yaitu setiap usaha dan kegiatan perlu melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

Pada Pasal 36 memuat tentang hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air yang disampaikan oleh pemrakarsa kepada Bupati/Walikota akan dievaluasi oleh Bupati/Walikota sebagai dasar pertimbangan dalam menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah yang akan diterbitkan paling lambat 90 hari setelah permohonan izin disampaikan. Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, maka dalam waktu satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini wajib memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dari Bupati/Walikota. Saluran pembuangan limbah yang dimiliki oleh PT Greenfields belum berizin dan sistem pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT Greenfields tidak memenuhi standar dan PT Greenfields perlu melakukan revisi terhadap AMDALnya.

Ketentuan dalam Pasal 34 mengatur bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah pada tanah. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. Laporan tersebut wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri. Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. PT Greenfields tidak melakukan laporan terhadap pembuangan air limbah yang tidak sesuai standar sehingga warga Kabupaten Blitar mengeluhkan permasalahan pencemaran air sungai kepada DPRD Kabupaten Blitar.

Perbuatan PT Greenfields yang merugikan warga sekitar telah melanggar hukum berupa pencemaran sesuai dengan Pasal 50 yang berisi tentang setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Blitar sudah memberikan surat teguran kepada PT Greenfields sebanyak 3 kali. Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administratif tersebut tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

PT Greenfields juga melakukan pengurukan salah satu kolam penampungan yang dialiri oleh pipa aliran pembuangan limbah tersembunyi. Urukan tersebut membuat kolam penampungan menjadi rata dengan tanah dan pipa aliran menghilang, sehingga menghilangkan bukti kuat dilakukannya pencemaran limbah ke sungai oleh PT Greenfields. Penutupan tersebut dilakukan PT Greenfields berdasarkan arahan Wakil Bupati Kabupaten Blitar.

Implementasi dari Pengelolaan Limbah Padat Usaha Peternakan Oleh PT Greenfields Kabupaten Blitar Dihubungkan dengan Kepatuhan Hukum.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan Komisi III DPRD, diketahui bahwa terdapat pipa aliran tersembunyi yang mengaliri limbah kotoran sapi ke sungai sehingga terbukti mencemari sungai dan merugikan warga sekitar. Hal tersebut menjelaskan bahwa PT Greenfields telah melakukan kecurangan dan melanggar Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. PT Greenfields wajib untuk melaporkan tentang penaatan persyaratan izin pembuangan air limbah sesuai yang diatur sesuai PP No 82 tahun 2001 Pasal 34 angka 2, namun dengan ditemukan adanya pipa tersembunyi tersebut maka dapat diketahui bahwa PT Greenfields tidak melaporkan pembuangan limbah kotoran sapi yang dilakukan ke pemerintah secara keseluruhan.

PT Greenfields menghasilkan limbah kotoran sapi dari peternakannya sejumlah 1.500 ton sehari sementara total volume kotoran sapi yang dapat diproses dari fasilitas pengolahan PT Greenfields sekitar 1.300 m³ (1.279,2 ton). Volume limbah kotoran sapi yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan kapasitas pengolahan limbah yang dapat dilakukan karena kurangnya kelengkapan peralatan pengolahan limbah seperti Sendtrap, Sparator, dan lagoon (penampung limbah) sehingga limbah yang dialiri ke sungai melalui saluran pipa belum memenuhi baku mutu. Kolam penampungan limbah yang dimiliki oleh PT Greenfields belum optimal sehingga limbah di kolam penampungan tersebut masih tercampur dan belum layak untuk dialiri ke sungai karena akan mencemari sungai sekitar dan pencemaran limbah kotoran sapi ke sungai di sekitar peternakan tetap terjadi dan semakin memburuk, PT Greenfields tidak memiliki izin pembuangan limbah cair ke sungai sekitar peternakan dikarenakan peralatan pengolahan limbah yang dimiliki tidak memadai dan izin belum dapat diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa PT Greenfields tidak menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam mengelola pengelolaan perusahaan yang diatur oleh UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:

1. *Fairness* (kewajaran), yaitu prinsip keadilan yang menjamin bahwa setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dilakukan demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan baik itu pelanggan, *shareholders* maupun masyarakat luas. Dalam hal ini PT Greenfields keputusan yang telah diambil oleh PT Greenfields sebagai respon dari teguran oleh pihak pemerintah dan masyarakat belum mementingkan keadilan dan kepentingan bersama melainkan masih mengutamakan kepentingan perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan PT Greenfields dengan hanya melakukan penutupan kolam penampungan limbah untuk mengurangi pencemaran yang dilakukan dengan hasil pencemaran limbah yang terjadi tetap membuat sungai disekitar peternakan tersebut tetap mengalami kerusakan dan merugikan masyarakat.
2. *Transparansi* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan yang diwajibkan oleh Undang-Undang seperti mengumumkan pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ataupun Surat Kabar, serta keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi atau dalam hal proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi mengenai perusahaan yang akurat, jelas dan tepat waktu baik kepada *shareholders* maupun *stakeholder*. Tidak terdapat keterbukaan informasi yang cukup jelas dari PT Greenfields, yaitu mengenai besaran volume limbah kotoran sapi eksisting yang dialiri ke sungai setiap harinya dan hasil dari uji zat limbah yang terdapat di Sungai Genjong. PT Greenfields juga melakukan pengurukan kolam penampungan limbah sehingga pipa aliran tersembunyi tertutupi tanpa menunggu persetujuan dari pihak Pemerintah terlebih dahulu sehingga bukti adanya pipa aliran tersembunyi yang dimiliki oleh PT Greenfields menjadi hilang.
3. *Akuntabilitas* (dapat dipertanggungjawabkan), yaitu adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. PT Greenfields telah memberikan informasi mengenai kendala yang terjadi dikarenakan investor yang menghambat anggaran pengadaan alat pendukung sistem pengolahan limbah yang ada sehingga menjadi faktor utama pencemaran limbah kotoran sapi yang dilakukan.
4. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu pertanggungjawaban perseroan dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan para *stakeholder* dan *shareholders* maupun anggota masyarakat secara luas. PT Greenfields tidak mencerminkan prinsip *responsibility* dengan melakukan tindakan pembuangan limbah yang menyebabkan pencemaran air dan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air.

Berdasarkan Pasal 4 UU PPLH, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan inventarisasi lingkungan hidup, menetapkan wilayah ekoregion, dan melakukan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). PT Greenfields telah memiliki kajian AMDAL, namun belum melakukan perbaikan terhadap dokumen kajian tersebut.
2. Pemanfaatan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, serta keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. PT Greenfields memanfaatkan Sungai Genjong untuk mengalirkan limbah kotoran sapi, namun tidak memperhatikan keberlanjutan proses, fungsi, dan produktivitas sungai tersebut setelah dilakukan pembuangan limbah kotoran sapi. Hal tersebut dapat dilihat dari tercemarnya Sungai Genjong yang mengakibatkan ikan mati dan munculnya hewan penghisap darah (Mrutu) yang merugikan peternak sekitar. PT Greenfields juga tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukannya pembuangan limbah ke Sungai Genjong. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak warga yang dirugikan oleh pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT Greenfields seperti tambak ikan yang dimiliki mati karena memakai sumur yang tercemar oleh limbah PT Greenfields, hewan ternak yang menjadi susah gemuk dikarenakan wabah Mrutu yang disebabkan oleh pencemaran limbah kotoran sapi, serta tidak dapat digunakannya air Sungai Genjong oleh warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari karena telah tercemar oleh kotoran sapi.
3. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. PT Greenfields belum melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup dengan optimal karena sistem pengolahan limbahnya yang kurang sehingga hasil pengolahan limbah yang ada masih belum layak untuk dialiri ke sungai dan mencemari air sungai tersebut. Pemulihan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Greenfields dengan melakukan penutupan atap kolam penampungan sehingga tidak tercampur dengan air hujan dan merembes ke sungai belum optimal karena tindakan tersebut dinilai tidak terlalu berpengaruh untuk mengurangi pencemaran yang dilakukan dan tidak memulihkan pencemaran yang sudah terjadi.
4. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi budaya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer. PT Greenfields tidak melakukan pemeliharaan lingkungan hidup karena pencemaran terus dilakukan sehingga terus membuat baku mutu air di Sungai Genjong semakin memburuk.
5. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen atau catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan alat transportasi, serta menghentikan pelanggaran tertentu. Pihak pemerintah di Kabupaten Blitar telah melakukan pengawasan terhadap PT Greenfields dengan melakukan kunjungan lapangan ke tempat pembuangan limbah PT Greenfields untuk memeriksa pembuangan limbah yang telah dilakukan, namun pengawasan tersebut seharusnya dilakukan dari sebelum adanya laporan/kasus pencemaran PT Greenfields (semenjak PT Greenfields beroperasi) sehingga pencemaran yang terjadi dapat diidentifikasi lebih awal atau dihindari.

Penegakan hukum dilakukan secara efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan secara terpadu antara penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS), kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Pihak Pemerintah Daerah telah memberikan Surat Teguran dan Surat Peringatan kepada PT Greenfields mengenai pencemaran yang dilakukan, namun Pemerintah Daerah memiliki kendala dalam melakukan penegakan hukum kepada PT Greenfields dikarenakan keputusan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Dalam kasus ini, Pemerintah Pusat bersikap kurang kooperatif, dilihat dari dilakukan penolakan sebanyak 4 kali terhadap pengajuan Kunjungan Kerja yang diajukan oleh Komisi III DPRD untuk mengidentifikasi pencemaran limbah yang dilakukan, sehingga Komisi III DPRD terpaksa melakukan Pemeriksaan Dadakan tanpa persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perlu dilakukan penegakan hukum kepada PT Greenfields yang dikaitkan dengan PP No 82 Tahun 2001 dan UU PPLH No 32 Tahun 2009 mengenai pencemaran lingkungan yang telah mengakibatkan kerusakan ekosistem dan dilakukan berkali-kali, bahkan terjadi pengelakan dari pihak PT Greenfields mengenai pencemaran tersebut. Tidak terdapat upaya perbaikan atau pengakuan kesalahan terhadap pencemaran yang dilakukan oleh PT Greenfields. Tumpuan utama dalam penegakan hukum di kasus ini adalah keterancaman ekosistem dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. PT Greenfields dapat diberikan sanksi berat dengan melakukan rehabilitasi atas lingkungan yang sudah tercemar dan dilakukan pencabutan terhadap izin usaha dari PT Greenfields. Gugatan Class Action yang dilakukan oleh 258 warga sekitar kepada PT Greenfields dapat memperkuat bukti dilakukannya pencemaran limbah kotoran sapi ke Sungai Genjong oleh PT Greenfields. Warga yang menggugat dari kelompok petani, peternak ikan, peternak kambing dan sapi serta warga pengguna air sungai. Besarnya gugatan materiil bervariasi mulai dari Rp 2,4 juta – Rp 40 juta per 2 tahun, kemudian gugatan immateriil sebesar Rp 100 juta/Kepala Keluarga totalnya mencapai miliaran rupiah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. PT Greenfields tidak melakukan pengelolaan limbah padat sesuai dengan PP No 82 Tahun 2001, karena Kolam penampungan limbah yang dimiliki oleh PT Greenfields belum optimal sehingga limbah di kolam penampungan tersebut masih tercampur dan belum layak untuk dialiri ke sungai karena akan mencemari sungai sekitar dan pencemaran limbah kotoran sapi ke sungai di sekitar peternakan tetap terjadi dan semakin memburuk.
2. PT Greenfields belum mengimplementasikan PP No 82 Tahun 2001 karena belum memenuhi persyaratan untuk membuang limbah ke dalam air sungai. PT Greenfields tidak terdapat upaya perbaikan atau pengakuan kesalahan terhadap pencemaran yang dilakukan PT Greenfields. PT Greenfields dapat diberikan sanksi berat dengan melakukan rehabilitasi atas lingkungan yang sudah tercemar dan dilakukan pencabutan terhadap izin usaha dari PT Greenfields. 258 warga sekitar melakukan *Class Action* kepada PT Greenfields dapat memperkuat bukti dilakukannya pencemaran limbah kotoran sapi ke Sungai Genjong oleh PT Greenfields.

Acknowledge

Ucapan terimakasih saya ucapkan:

1. Untuk kedua orang tua saya yang senantiasa memanjatkan doa untuk kelancaran penelitian ini.
2. Untuk pembimbing saya ibu Dr. Sri Poedjiastoeti, Dra., M.Hum. yang senantiasa membantu dan memberikan ilmu serta arahan dalam penelitian ini.
3. Untuk penguji saya Ibu Frency Siska, SH., MH. yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dalam penelitian ini.

4. Untuk semua pihak yang banyak membantu dalam penelitian ini dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Daftar Pustaka

- [1] Yohanes Parlindungan Simanjuntak, “*Upaya Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup oleh Kegiatan Bengkel Sepeda Motor di Kota Yogyakarta*”, Jurnal Ilmiah, 2016, Yogyakarta, Hlm.5.
- [2] Rahayu Effendi, Hana Salsabila, Abdul Malik., “*Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan*”, Jurnal Lingkungan Berkelanjutan, Vol. 18, No. 2, Oktober 2018, Semarang, Hlm 77.
- [3] Panjaitan, P., Supriyono, P. dan Sofian R., “*Pemantauan Kualitas Air di Bagian Hulu Sungai Cisadane dengan Indikator Makroinvertebrata*”, Jurnal Sains Natural Universitas Nusa Bangsa Vol. 1, No. 1, Januari 2011, Bogor Hlm 58 – 72.
- [4] Rachmat Hidayat S, “*Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Ilmiah, 2014, Makassar, Hlm.37.
- [5] Fauzia, Dinda Arba, Siska, Frency. (2021). *Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air di Cirebon*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2). 104-110.